



P U T U S A N
No. 1729 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HARTO WIJOYO;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/28 Juli 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Blimbing Indah A I/2-3 RT. 07 RW. 05,
Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Harto Wijoyo, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di PT. Permata Imperium Abadi (Lawang View) Kec. Lawang, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Malang di Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Beemula ketika Terdakwa selaku Pimpinan PT. Permata Imperium Abadi yang bergerak dibidang perumahan Lawang View, dan pada saat itu Terdakwa sedang membuka dan memasarkan perumahan Lawang View clan pada saat itu Terdakwa mengenal Sdri. Mayawati di Kantor Notaris Eko Handoko, SH.;

Kemudian pada waktu dan tempat diatas Terdakwa telah mengatakan kepada Mayawati dan Lidyawati kalau perumahan yang Terdakwa buka lokasinya strategis udaranya bersih dan saat itu Terdakwa memberi harga murah dalam rangka launching yakni satu rumah seharga Rp. 275.000.000,- atau sekitar jumlah itu dan

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa pembelian bisa dicicil dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;

Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Lidyawati dan Mayawati yakin dan percaya kepada Terdakwa dan tergiur atas kata-kata Terdakwa, sehingga saksi Lidyawati dan Mayawati sepakat untuk membeli 2 unit rumah di perumahan Lawang View yakni Blok B-6 dan B-7 sesuai harga yang diberikan oleh Terdakwa yakni Rp. 275.000.000,- per unit di samping itu untuk meyakinkan saksi Lidyawati dan Mayawati, Terdakwa membawa ke Notaris Baby Kustanti Wanantara, SH.;

Bahwa selanjutnya saksi Lindyawati/Mayawati menyerahkan uang kepada Terdakwa guna membayar harga rumah di perumahan Lawang View Blok B-6 dan Blok B- 7 tersebut baik secara tunai maupun ke rekening BCA nomor: 3681485111 a.n. Harto Wijoyo dan rekening nomor: 3681730000 a.n. Harto Wijoyo dengan rincian sebagai berikut:

1. pembayaran tgl. 5 April 2005 kuitansi No. 0000027 untuk rumah di B-7 sebesar Rp. 95.000.000,-.
2. pembayaran tgl. 10 Maret 2005 kuitansi No. 000022 untuk rumah di B-6 sebesar Rp. 95.000.000,-.
3. pembayaran tgl. 11 April 2005 kuitansi No. 0000038 untuk angsuran I rumah di B-6 sebesar Rp. 30.000.000,-.
4. pembayaran tgl. 7 Juni 2005 kuitansi No. 0000061 untuk pembayaran bulan Mei dan Juni rumah di B-6 sebesar Rp. 60.000.000,-.
5. pembayaran tgl. 18 Agustus 2005 kuitansi No. 0000092 untuk pembayaran bulan Juli dan Agustus rumah di B-6 sebesar Rp. 60.000.000,-.

Bahwa kuitansi pembayaran tersebut didukung dengan bukti setoran BCA ke rekening Terdakwa nomor: 3681730000, rekening nomor: 3681485111. Bahwa setelah seluruh keuangan tersebut dibayar ternyata rumah yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut yakni rumah di perumahan Lawang View Blok B-6 dan Blok B-7 tidak ada dan rumah tersebut sudah menjadi milik orang lain, dan oleh Terdakwa dibatalkan secara sepihak, agar saksi Lidyawati dan Mayawati tidak kecewa dan Terdakwa masih menjanjikan akan memberikan dan mengganti 2 unit rumah tersebut dengan 1 unit rumah di perumahan Sulfat tengah Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang dan Terdakwa mengatakan supaya membayar lagi kepada Mayawati dan Lidyawati, agar rumah di perumahan Sulfat tengah nantinya akan segera diserahkan kepada saksi Mayawati dan Lidyawati dan atas kata-kata terdakwa tersebut saksi Lidyawati dan Mayawati yakin dan percaya kepada

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa .sehingga melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tgl. 22 September 2005 untuk rumah Blok B-6 senilai Rp. Rp. 30.000.000,- kuitansi no. 0000112;
- Tgl. 6 Juni 2005 untuk rumah Blok B-7 senilai Rp. 60.000.000,- kuitansi no. 0000060;
- Tgl. 15 Agustus 2005 untuk rumah di Blok B-7 senilai Rp. 60.000.000,- kuitansi no. 0000091;
- Tgl. 12 Oktober 2005 untuk rumah di Nlok B-7 senilai Rp. 35.000.000,- kuitansi no. 0000130;

Bahwa setelah pembayaran semua terkumpul dan dipenuhi oleh saksi Lidyawati dan Mayawati ternyata apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan rumah yang dijanjikan tidak pernah diserahkan kepada Lidyawati dan Mayawati, dan keuangan yang sudah diberikan baik secara tunai maupun yang ditransfer melalui rekening Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,- tidak dikembalikan kepada saksi Lidyawati dan Mayawati hingga sekarang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lidyawati dan Mayawati mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa .pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang, yang sama sekah atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bermula ketika Terdakwa selaku Pimpinan PT. Permata Imperium Abadi yang bergerak dibidang perumahan Lawang View, dan pada saat itu Terdakwa sedang membuka dan memasarkan perumahan Lawang View dan pada saat itu Terdakwa mengenal Sdri. Mayawati di Kantor Notaris Eko Handoko, SH.;

Kemudian pada waktu dan tempat di atas Terdakwa telah mengatakan kepada Mayawati dan Lidyawati kalau perumahan yang terdakwa buka lokasinya strataegis udaranya bersih dan saat itu Terdakwa memberi harga murah dalam rangka launching yakni satu rumah seharga Rp. 275.000.0000,- atau sekitar jumlah itu dan

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa pembelian bisa dicicil dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;

Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Lidyawati dan Mayawati yakin dan percaya kepada Terdakwa dan tergiur atas kata-kata Terdakwa, sehingga saksi Lidyawati dan Mayawati sepakat untuk membeli 2 unit rumah di perumahan Lawang View yakni Blok B-6 dan B-7 sesuai harga yang diberikan oleh terdakwa yakni Rp. 275.000.000 per unit disamping itu untuk meyakinkan saksi Lidyawati dan Mayawati Terdakwa membawa ke Notaris Baby Kustanti Wanantara, SH ;

Bahwa selanjutnya saksi Lidyawati/Mayawati menyerahkan uang kepada Terdakwa guna membayar harga rumah di perumahan Lawang View Blok B-6 dan Blok B-7 tersebut baik secara tunai maupun ke rekening BCA nomor: 3681485111 a.n. Harto Wijoyo dan rekening nomor: 3681730000 a.n. Harto Wijoyo dengan rincian sebagai berikut:

1. pembayaran tgl. 5 April 2005 kuitansi No. 0000027 untuk rumah di B-7 sebesar Rp. 95.000.000,-.
2. pembayaran tgl. 10 Maret 2005 kuitansi No. 000022 untuk rumah di B-6 sebesar Rp. 95.000.000,-.
3. pembayaran tgl. 11 April 2005 kuitansi No. 0000038 untuk angsuran I rumah di B-6 sebesar Rp. 30.000.000,-.
4. pembayaran tgl. 7 Juni 2005 kuitansi No. 0000061 untuk pembayaran bulan Mei dan Juni rumah di B-6 sebesar Rp. 60.000.000,-.
5. pembayaran tgl. 18 Agustus 2005 kuitansi No. 0000092 untuk pembayaran bulan Juli dan Agustus rumah di B-6 sebesar Rp. 60.000.000,-.

Bahwa kuitansi pembayaran tersebut didukung dengan bukti setoran BCA ke rekening terdakwa Nomor: 3681730000, rekening Nomor: 3681485111;

Bahwa setelah seluruh keuangan tersebut dibayar ternyata rumah yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut yakni rumah di perumahan Lawang View Blok B-6 dan Blok B-7 tidak ada dan rumah tersebut sudah menjadi milik orang lain, dan oleh Terdakwa dibatalkan secara sepihak, agar saksi Lidyawati dan Mayawati tidak kecewa dan Terdakwa masih menjanjikan akan memberikan dan mengganti 2 unit rumah tersebut dengan 1 unit rumah di perumahan Sulfat tengah Kel. Purwantoro Kec. Blimbing, Kota Malang dan Terdakwa mengatakan supaya membayar lagi kepada Mayawati dan Lidyawati, agar rumah di perumahan Sulfat tengah nantinya akan segera diserahkan kepada saksi Mayawati dan Lidyawati dan atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Lidyawati dan Mayawati yakin dan percaya kepada Terdakwa dan melakukan pembayaran lagi dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 September 2005 untuk rumah Blok B-6 senilai Rp. 30.000.000,- kuitansi no. 0000112;
- Tanggal. 6 Juni 2005 untuk rumah Blok B-7 senilai Rp. 60.000.000,- kuitansi no. 0000060;
- Tanggal 15 Agustus 2005 untuk rumah di Blok B-7 senilai Rp. 60.000.000,- kuitansi no. 0000091;
- Tanggal 12 Oktober 2005 untuk rumah di Blok B-7 senilai Rp. 35.000.000,- kuitansi no. 0000130;

Bahwa setelah pembayaran semua terkumpul dan dipenuhi oleh saksi Lidyawati dan Mayawati ternyata apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar dan rumah yang dijanjikan tidak pernah diserahkan kepada Lidyawati dan Mayawati, dan keuangan yang sudah diberikan baik secara tunai maupun yang ditransfer melalui rekening Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,- tidak dikembalikan kepada saksi Lidyawati dan Mayawati hingga sekarang dan masalah Terdakwa menghindar dari tanggungjawab;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi Lidyawati dan Mayawati mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 10 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa: Harto Wijoyo bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harto Wijoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat-surat Akta dan bukti setoran Bank serta kwitansi tetap dalam berkas;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 869/Pid.B/2009/PN.Kpj. tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARTO WIJOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa HARTO WIJOYO oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa: Surat-surat Akta dan bukti setoran Bank serta kwitansi tetap dalam berkas;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 869/Akta.Pid/2009/PN.Kpj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung,

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adiknya putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pen-dapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 869/Pid.B/2009/PN.Kpj yang membebaskan terdakwa Harto Wijoyo dari dakwaan, bukan merupakan pembebasan murni karena:
 - 1.1. Majelis hakim telah salah/keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini Unsur: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", "Dengan mempergunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu";
 - 1.2. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut seharusnya berbunyi *Onslag van rechvenloiging* tetapi oleh Majelis Hakim dibuat sebagai *vrijpraak*;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang telah ditemukan dalam putusan Majelis Hakim yang ternyata telah menjatuhkan putusan yang seharusnya bukan merupakan pembebasan tidak murni adalah karena:

1. Majelis Hakim telah salah/keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu:

Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu sebagaimana dalam Pasa1 378 KUHP;

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu "*tidak terbukti*", karena adanya pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Mayawati dan Lidyawati dalam pembelian 2 unit rumah di Lawang View;
- Bahwa bentuk transaksi itu baru pengikatan jual beli dan belum jual beli;
- Bahwa saksi Mayawati yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Terdakwa dipinjam namanya demi kepentingan bisnis penjualan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan saksi Mayawati untuk mengangsur cicilan rumah adalah berasal dari Terdakwa karena untuk angsuran sebesar Rp. 30.00.000/bulan, sedangkan penghasilan salon milik saksi Mayawati setiap bulannya adalah apa mungkin uang untuk mengangsur rumah tersebut berasal dari uang Mayawati sendiri sedangkan saksi Mayawati pernah dijamin hidupnya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Mayawati dan Lidyawati mall tanda tangan pembatalan jual beli artinya secara hukum mereka menyetujui dan menerima konsekwensi adanya pembatalan jual beli tersebut dan dalam Perjanjian Pembatalan Jual Beli ada klausul bahwa uang sudah dikembalikan pada mereka;
- Bahwa mereka mau melakukan pembatalan jual beli karena semua sudah diatur Terdakwa dan mereka mengikuti Terdakwa karena Terdakwa yang memiliki uang pembelian rumah tersebut;
- Di samping itu juga Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa semua pembayaran atas kedua rumah di Lawang View adalah uang dari Terdakwa sendiri, padahal di

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau uang pembayaran rumah dimaksud adalah uang Terdakwa sendiri, sedangkan sesuai keterangan saksi Mayawati di persidangan bahwa uang yang digunakan untuk mencicil rumah adalah uangnya sendiri dan ibunya Lidyawati yang didapat dari hasil salon dan jahit serta pemberian orang lain;

- Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan pembayaran uang hingga berjumlah Rp. 550.000.000,- dari Mayawati dan Lidyawati yang disetorkan baik sebelum maupun sesudah pembatalan dan setelah pembatalan kedua saksi masih terus disuruh membayar hingga lunas jelas-jelas merupakan perbuatan pidana penipuan, seharusnya sesudah pembatalan Terdakwa sudah tidak menerima pembayaran lagi;
- Juga tidak mempertimbangkan adanya bukti-bukti transfer uang dari Mayawati ke rekening atas nama Terdakwa melalui Bank BCA;

Alasan majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak benar, karena:

- a. Majelis Hakim telah keliru di dalam menafsirkan unsur rangkaian kata bohong membujuk saksi Mayawati dan Lidyawati supaya menyerahkan sesuatu yaitu pembayaran 2 unit rumah di Lawang View hingga lunas dan Terdakwa berjanji nanti akan diganti dengan rumah di jalan Sulfat. Kata-kata Terdakwa yang akan menggantikan kedua rumah di Lawang View dengan sebuah rumah di jalan Sulfat itulah yang diharapkan oleh saksi Mayawati dan Lidyawati, sehingga mereka melaporkan kasus ini pada kepolisian karena mereka merasa dirugikan serta kecewa dengan janji Terdakwa akan menyerahkan sebuah rumah di jalan Sulfat tidak ditepati;
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengesampingkan keterangan saksi Mayawati dan Lidyawati yang jelas-jelas dapat menunjukan bukti transfer uang dari Mayawati ke rekening atas nama Terdakwa Harto Wijoyo, dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa kedua saksi tidak, mempunyai uang untuk membayar rumah sehingga pembayaran atas kedua rumah adalah uang Terdakwa sendiri yang diserahkan pada Mayawati; Bahwa Terdakwa mengatakan kedua saksi tidak mempunyai uang tapi kenyataannya ada bukti slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 062.1.859594 An. Pemilik Rekening Mayawati ke rekening No. 3681485111 An. Pemilik Harto Wijoyo sebesar Rp. 208.000.000,- tanggal 05 April 2005 (terlampir dalam BAP), bukti ini menunjukkan bahwa Mayawati mempunyai simpanan uang sebesar itu di Bank dan setiap pembayaran baik berupa kwitansi atau bukti setoran di Bank BCA ke rekening An. Terdakwa

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010



selalu ditunjukkan pada Terdakwa kemudian disimpan sebagai arsip (terlampir dalam Berkas Perkara);

Bahwa Majelis Hakim di dalam kesimpulannya telah mengatakan bahwa saksi Mayawati dan Lidyawati mall tanda tangan Pembatalan jual beli artinya secara hukum mereka menyetujui dan menerima konsekwensi adanya pembatalan jual beli tersebut dan dalam Perjanjian Pembatalan Jual Beli ada klausul bahwa uang sudah dikembalikan pada mereka hal ini menunjukan bahwa benar saksi Mayawati dan Lidyawati mempunyai uang untuk membayar kedua nnnah di Lawang View. Kalau dikatakan setelah pembatalan uang sudah dikembalikan pada mereka berarti ada pembayaran rumah dari saksi Mayawati dan Lidyawati. Adanya Akta Pengikatan Jual Beli Rumah di depan Notaris Baby Kustanti Wanantara SH. maka secara hukum ada penjual dan ada pembeli yang terikat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sangat ironis bila Terdakwa mengatakan hanya pinjam nama, mengapa tidak dibeli sendiri saja dan mengapa kalau hanya pinjam nama harus dibuatkan akta di depan Notaris ?

Dalam Ilmu Hukum Pidana untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai kehendak atau pengetahuan dengan sendirinya hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku melainkan ia dapat menarik kesimpulan tentang adanya kehendak atau pengetahuan yang terungkap di sidang pengadilan, atau yang diperoleh dari keterangan Terdakwa sendiri atau keterangan para saksi maupun alat bukti lainnya yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai bukti di depan sidang Pengadilan;

- c. Di samping itu Majelis Hakim telah mengaburkan pembuktian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan hanya mendasarkan pada: Keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa semua uang pembayaran rumah di Lawang View adalah uang Terdakwa sendiri yang diserahkan pada Mayawati namun di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau uang setoran kedua rumah di Lawang View adalah uang Terdakwa sendiri;

Mengingat sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Dalam fungsi sebagai tujuan berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan;



Bahwa di persidangan dengan jelas saksi Mayawti dapat menunjukkan adanya bukti setoran uang yang ditransfer ke rekening atas nama Harto Wijoyo;

Dengan demikian maka bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah tampak jelas dan tidak bisa dikaburkan begitu saja sebagai terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan dengan rangkaian kata-kata bohong telah membujuk saksi Mayawati dan Lidyawati supaya menyerahkan sesuatu yaitu uang pembayaran 2 unit rumah di Lawang View, dan setelah adanya pembatalan kedua saksi korban masih terns disuruh membayar hingga lunas, oleh karena kedua rumah telah dijual Terdakwa pada orang lain maka Terdakwa berjanji akan diganti dengan rumah dijalan Sulfat, namun kenyataannya kedua saksi tidak menerima rumah baik di Lawang View maupun dijalan Sulfat. Sedangkan uang pembayaran rumah kedua saksi juga tidak dikembalikan;

Oleh karena terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan penipuan , maka putusan a quo bukanlah merupakan pembebasan murni melainkan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian kami diatas juga telah dapat kami buktikan bahwa putusan a quo adalah putusan bebas yang tidak murni, untuk itu adalah tepat Jaksa Penuntut Umum menempuh Upaya Kasasi guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bahwasanya tersebut;

Dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima pennohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan seluruhnya pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara terdakwa HARTO WIJOYO;

Setelah didapati adanya dasar, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut dapat dimohonkan Kasasi, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan dan menguraikan keberatan-keberatan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 sub a dan b KUHAP yaitu:

1. Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP;



1.1. Putusan Majelis Hakim tidak memehui ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan dan menghilangkan fakta sidang sebagai berikut:

1. Tidak mempertimbangkan dan memuat dalam putusan keterangan saksi Mayawati dan Lidyawati selaku korban dan adanya bukti transfer uang melalui Bank BCA rekening an. Harto Wijoyo oleh saksi Mayawati;
2. Tidak mempertimbangkan adanya janji Terdakwa yang akan menyerahkan atau rnenggantikan rumah di Lawang View dengan rumah dijalan Sulfat serta harapan-harapan akan memiliki rumah oleh kedua saksi;
3. Tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengatakan uang pembayaran rumah adalah uang dari Terdakwa sendiri yang diserahkan pada saksi Mayawati, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti di BAP maupun dalam siding kalau uangnya sendiri;

Apabila keterangan saksi Mayawati, keterangan saksi Lidyawati dan keterangan saksi Anita Carolina, serta keterangan Terdakwa tersebut dipertimbangkan dan disusun fakta dan keadaan tersebut beserta alat pembuktian selama proses persidangan, maka telah terpenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dan dengan rangkaian kata bohong telah membujuk orang lain supaya menyerahkan sesuatu padanya;

Bahwa dengan demikian apabila hakim pengadilan Negeri Kepanjen menerapkan secara benar ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d dan Hakim memahani ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

1.2. Telah menyimpang dari hukum pembuktian;

Hakim telah mengenyampingkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 huruf b dan d KUHAP menjelaskan bahwa di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mernpengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan tidak dipertimbangkan keterangan saksi Mayawati dan Lidyawati serta adanya bukti setoran uang yang ditransfer melalui Bank BCA ke rekening an. Terdakwa Harto Wijoyo yang telah dilakukan oleh saksi Mayawati;

Dengan demikian apabila Hakim menerapkan secara benar ketentuan Pasal 185 ayat 6 huruf b dan d dan Pasal 188 KUHP seharusnya Pengadilan menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 sub b KUHP;

Hakim hanya mempertimbangkan keterangan yang terbukti meringankan bagi Terdakwa yang dimuat dalam putusan dan sama sekali tidak dipertimbangkan keterangan dari kedua saksi yang membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menuntungkan diri sendiri;

Bahwa dengan demikian apabila Hakim mengadili perkara Terdakwa dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat huruf d dan Pasal 187 KUHP, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa dari uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan menurut undang-undang yang menyebabkan Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap pembuktian unsur Pasal 378 KUHP;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa apabila Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Harto Wijoyo secara sungguh-sungguh melaksanakan undang-undang/peraturan hukum, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana/perbuatan pidana penipuan sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum uraian dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya,

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 November 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH.LLM.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Panitera Pengganti:

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 1727 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)